
Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia

Muhammad Alam Aryadewangga¹, Benny Djaja², Maman Sudirman³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara

E-mail: alamaryad24@gmail.com, bennyd@fh.untar.ac.id, m.sudirman321@gmail.com

Article History:

Received: 04 November 2024

Revised: 21 November 2024

Accepted: 23 November 2024

Keywords: *mediasi; wanprestasi; penyelesaian sengketa; efektivitas.*

Abstract: *Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses litigasi, termasuk biaya tinggi dan waktu yang lama, yang seringkali menghambat akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan pihak-pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan antar pihak setelah sengketa diselesaikan. Namun, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kesiapan para pihak untuk berkompromi, dan dukungan dari institusi pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun mediasi memiliki tantangan, ia tetap menjadi solusi yang efektif dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi dan pemahaman masyarakat tentang manfaatnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa*

PENDAHULUAN

Sengketa perdata adalah konflik hukum yang terjadi antara individu atau badan hukum terkait hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian atau hukum. Salah satu bentuk sengketa perdata yang sering muncul adalah wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam kontrak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi diatur dalam Pasal 1243, yang menyatakan bahwa

wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Untuk dapat mengajukan gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu melakukan somasi atau peringatan kepada pihak yang dianggap wanprestasi. Somasi ini berfungsi sebagai pemberitahuan resmi bahwa pihak tersebut telah gagal memenuhi kewajibannya dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jika setelah somasi tidak ada tindakan dari pihak yang wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan wanprestasi dapat mencakup permintaan untuk pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. Dalam hal ini, Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi harus dilakukan melalui putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.¹

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya dalam kasus wanprestasi, melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang diatur oleh hukum. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan ini harus disertai dengan surat kuasa, dokumen pendukung, dan biaya perkara. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa dan memberikan nomor registrasi pada perkara tersebut. Jika penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, mereka dapat mengajukan permohonan prodeo untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya.²

Setelah pendaftaran, pengadilan akan menjadwalkan sidang pertama. Pada tahap ini, hakim memiliki kewajiban untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Jika mediasi berhasil, maka akta perdamaian akan dibuat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Namun, jika mediasi gagal, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan argumen dari kedua belah pihak.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa non-litigasi semakin populer sebagai alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya. Metode ini mencakup mediasi dan arbitrase. Mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral berperan sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Proses ini bersifat rahasia dan fleksibel, memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan baik sambil mencari solusi yang saling menguntungkan. Arbitrase juga merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak untuk memutuskan sengketa berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak harus mematuhi keputusan tersebut.³

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan proses hukum. Salah satu masalah utama adalah biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Biaya ini mencakup panjar biaya perkara, biaya administrasi, dan biaya tambahan lainnya seperti pengacara, transportasi, dan biaya sidang.

¹ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14, doi:10.52005/rechten.v3i2.35.

² Health Sciences, Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa, vol. 4 (2016).

³ Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 163–77.

Misalnya, biaya pendaftaran untuk kasasi bisa mencapai Rp500.000, sedangkan peninjauan kembali bisa mencapai Rp2.500.000. Biaya yang tinggi ini dapat menjadi penghalang bagi pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial, untuk mengakses keadilan.

Selanjutnya, waktu juga menjadi faktor krusial dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Proses hukum sering kali memakan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan beban kerja pengadilan. Penundaan sidang, kurangnya sumber daya manusia di pengadilan, dan prosedur yang rumit dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya membuat frustrasi para pihak yang terlibat, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi mereka yang menunggu keputusan hukum.

Selain biaya dan waktu, hubungan antara para pihak juga sering kali terpengaruh oleh proses litigasi. Sengketa di pengadilan dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama jika mereka sebelumnya memiliki hubungan baik atau saling mengenal. Ketegangan yang muncul akibat proses hukum dapat menyebabkan perpecahan yang berkepanjangan dan menghambat kemungkinan penyelesaian damai di masa depan. Dalam banyak kasus, pihak-pihak lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase untuk menjaga hubungan baik.⁴

Penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi di Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi dipandang sebagai cara yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antara para pihak dibandingkan litigasi. Namun, efektivitasnya masih sering dipertanyakan, terutama terkait tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang memengaruhi hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana mediasi mampu menyelesaikan sengketa wanprestasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta peluang yang ada dalam implementasinya.⁵

Manfaat penelitian ini tidak hanya pada aspek akademis, yakni memberikan kontribusi terhadap literatur dan pemahaman tentang mediasi di Indonesia, tetapi juga pada aspek praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para mediator, advokat, dan pengadilan dalam mengoptimalkan penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan ada peningkatan dalam kualitas pelaksanaan mediasi, baik melalui pengembangan kapasitas mediator, sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat, maupun penyempurnaan regulasi yang mendukung mekanisme ini. Penelitian ini mengedepankan analisis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman dan pandangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus empiris untuk mendalami efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus wanprestasi. Lokasi penelitian difokuskan pada pengadilan negeri yang telah menerapkan mekanisme mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Subjek penelitian mencakup mediator, hakim, dan para pihak yang terlibat langsung dalam mediasi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan pengalaman dan pandangan dari berbagai perspektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mediator dan pihak-

⁴ Putri Anggun Puspari, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Desak Gede Dwi Arini, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Gianyar," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 182–87, doi:10.22225/jph.2.1.3065.182-187.

⁵ Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)," *Jurnal Cendikia ISNU-SU* 1, no. 1 (2024): 1–10.

pihak terkait, bertujuan untuk menggali wawasan tentang proses mediasi, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Selain itu, dilakukan studi dokumen untuk menganalisis laporan mediasi, putusan pengadilan, dan kerangka hukum yang relevan, serta observasi langsung terhadap proses mediasi untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Analisis ini berfokus pada faktor pendukung keberhasilan mediasi, hambatan yang dihadapi, dan peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan tantangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi dalam Kasus Wanprestasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor seperti keterlibatan para pihak, kualitas mediator, dan konteks sosial budaya dari sengketa tersebut. Dalam banyak kasus, mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan mahal. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga berpotensi untuk memperbaiki hubungan antar pihak setelah penyelesaian sengketa.⁶

Tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa studi kasus yang dilakukan di berbagai pengadilan. Misalnya, di Pengadilan Agama Sei Rampah, penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki dampak positif dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mediator berperan penting dalam menciptakan suasana dialog yang konstruktif, sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesediaan dan kerjasama dari para pihak yang terlibat serta profesionalisme mediator dalam memfasilitasi proses.

Dari sisi dampak, mediasi memiliki keuntungan signifikan dalam menjaga hubungan antar pihak setelah penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Pengadilan Agama Garut, para pihak yang berhasil menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi cenderung merasa lebih puas dengan hasilnya. Mereka merasa bahwa proses mediasi memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam menentukan solusi, sehingga mengurangi ketegangan dan konflik yang sering muncul dalam proses litigasi. Mediasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif dan saling pengertian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, mediasi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi hubungan antar pihak. Dalam konteks perceraian, misalnya, mediasi memungkinkan pasangan untuk tetap berkomunikasi secara baik demi kepentingan anak-anak mereka. Hal ini sangat penting karena ketegangan yang tinggi antara mantan pasangan dapat berdampak negatif pada stabilitas emosional anak-anak. Melalui mediasi, para orang tua dapat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh dan tanggung jawab keuangan dengan cara yang lebih harmonis, sehingga menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi perkembangan anak.⁷

⁶ Ainun Fadillah, Firda, dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56, doi:10.31933/jimt.v2i6.486.

⁷ Margaretha Yeremia Claudia, Mahmud Siregar, Maria Kaban, dan Syarifah Lisa Andriati, "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditasi Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan

Namun demikian, efektivitas mediasi tidak selalu terjamin. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan dukungan hukum yang ada. Di beberapa daerah, masih terdapat tantangan terkait rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa litigasi adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan.

Kendala lain adalah kurangnya keterampilan mediator dalam memfasilitasi diskusi antara para pihak. Mediator yang tidak berpengalaman atau kurang terlatih dapat menyebabkan proses mediasi berjalan tidak efektif, bahkan bisa memperburuk situasi jika tidak dikelola dengan baik. Pelatihan dan pendidikan bagi mediator menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses mediasi di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia, banyak bukti menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tingkat keberhasilan mediasi dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses ini serta pelatihan bagi mediator agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik.⁸

Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks wanprestasi, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya adalah kompetensi mediator, kesiapan dan itikad baik para pihak, serta dukungan institusi pengadilan. Kompetensi mediator merupakan salah satu faktor penentu utama dalam efektivitas mediasi. Seorang mediator yang kompeten harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, mampu berkomunikasi secara efektif, dan dapat memahami serta merespons perasaan dan kebutuhan para pihak.⁹ Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, terdapat empat kelompok kompetensi yang wajib dimiliki oleh mediator yaitu kompetensi interpersonal, kompetensi proses mediasi, kompetensi pengelolaan mediasi, dan kompetensi substansi. Mediator yang memiliki keterampilan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, kemampuan mediator dalam mengidentifikasi isu-isu penting dan memfasilitasi diskusi antara para pihak sangat penting untuk menjaga fokus pada penyelesaian masalah.

Kesiapan dan itikad baik para pihak juga berperan krusial dalam keberhasilan mediasi. Jika kedua belah pihak datang dengan niat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan bersedia untuk berkompromi, peluang untuk mencapai kesepakatan meningkat secara signifikan. Itikad baik ini mencakup keinginan untuk mendengarkan perspektif satu sama lain dan mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya. Keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi selama proses mediasi juga sangat penting, karena hal ini membantu membangun kepercayaan antara para pihak dan mediator.¹⁰

Dukungan dari institusi pengadilan menjadi faktor pendukung lainnya yang tidak kalah

Perbankan Syariah,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 127–40, doi:10.56128/ljoalr.v3i1.281.

⁸ Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27, doi:10.32502/khdk.v3i1.4519.

⁹ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (2023).

¹⁰ Finna Rosalina, “Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (2024): 32–38.

penting. Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar mediasi termasuk kewajiban untuk melakukan mediasi sebelum melanjutkan ke proses litigasi. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan mediasi serta pelatihan bagi mediator agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Dengan adanya dukungan struktural dari institusi pengadilan, proses mediasi dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir.

Selain itu, keberhasilan mediasi juga dapat dipengaruhi oleh waktu yang tersedia untuk proses tersebut. Mediasi yang dilakukan dalam waktu yang cukup memungkinkan mediator untuk mengeksplorasi semua aspek sengketa dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mempertimbangkan berbagai opsi penyelesaian. Jika waktu terbatas atau ada tekanan untuk segera menyelesaikan sengketa, hal ini dapat mengurangi kualitas diskusi dan hasil akhir. Dari sudut pandang praktis, mediasi tidak hanya menawarkan solusi cepat tetapi juga lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Proses ini memungkinkan para pihak untuk memiliki kontrol lebih besar atas hasil akhir dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh hakim di pengadilan. Dengan demikian, mediasi sering kali menghasilkan kesepakatan yang lebih tahan lama karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama daripada paksaan.¹¹

Secara keseluruhan, efektivitas mediasi dalam kasus wanprestasi sangat bergantung pada kombinasi dari kompetensi mediator, kesiapan dan itikad baik para pihak, serta dukungan dari institusi pengadilan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa secara damai. Dengan meningkatkan kualitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi, mendorong itikad baik dari para pihak, serta memperkuat dukungan institusi pengadilan terhadap proses mediasi, diharapkan tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa akan semakin meningkat di masa depan.

Hambatan dalam Proses Mediasi

Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Tiga hambatan utama yang sering muncul adalah ketidaksiapan pihak untuk berkompromi, kurangnya pemahaman tentang mediasi, serta kendala waktu dan biaya mediasi. Ketidaksiapan pihak untuk berkompromi menjadi salah satu penghalang utama dalam proses mediasi. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa datang dengan posisi yang sangat kaku dan tidak bersedia untuk mempertimbangkan alternatif solusi. Hal ini sering kali disebabkan oleh perasaan emosional yang mendalam terkait dengan sengketa, seperti rasa marah atau sakit hati. Ketika salah satu atau kedua belah pihak merasa bahwa mereka harus "menang" dalam situasi tersebut, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan menjadi sangat kecil. Proses mediasi memerlukan sikap terbuka dan fleksibilitas dari semua pihak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya willingness atau niat untuk berkompromi, mediator akan kesulitan dalam menemukan titik temu antara para pihak.¹²

Kurangnya pemahaman tentang mediasi juga merupakan hambatan signifikan dalam proses ini. Banyak individu atau badan hukum yang belum sepenuhnya memahami apa itu mediasi dan bagaimana prosesnya berlangsung. Beberapa orang mungkin memiliki anggapan bahwa mediasi

¹¹ Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 163–77.

¹² Muh Afdal Yanuar, "Pelaku Usaha Yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan (Studi Kasus: Putusan)," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2022): 112–39.

sama dengan litigasi, di mana ada pemenang dan pecundang. Pemahaman yang keliru ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses mediasi dan mengurangi partisipasi aktif dari para pihak. Selain itu, kurangnya informasi tentang manfaat mediasi dibandingkan dengan litigasi dapat membuat pihak-pihak lebih memilih untuk membawa masalah mereka ke pengadilan daripada mencoba menyelesaikannya melalui mediasi. Edukasi dan sosialisasi mengenai mediasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses ini.

Kendala waktu dan biaya juga menjadi faktor penting yang sering kali menghambat pelaksanaan mediasi. Meskipun mediasi umumnya dianggap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan litigasi, tetap saja ada biaya terkait dengan proses tersebut. Biaya ini bisa mencakup honorarium mediator, biaya administrasi, serta biaya transportasi bagi para pihak untuk hadir dalam sesi mediasi. Bagi individu atau perusahaan kecil, biaya ini bisa menjadi beban tambahan yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam situasi di mana waktu menjadi faktor krusial, seperti ketika salah satu pihak menghadapi batas waktu hukum atau tekanan bisnis, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat dalam proses mediasi secara menyeluruh.

Kendala waktu juga berhubungan dengan beban kerja mediator dan ketersediaan fasilitas untuk melaksanakan sesi mediasi. Jika mediator memiliki banyak kasus yang harus ditangani secara bersamaan, maka akan sulit bagi mereka untuk memberikan perhatian penuh pada setiap kasus. Hal ini dapat mengakibatkan sesi mediasi yang kurang efektif dan terburu-buru, sehingga mengurangi peluang untuk mencapai kesepakatan yang baik. Selain itu, jika proses mediasi tidak dilakukan dalam waktu yang tepat, misalnya terlalu dekat dengan tanggal sidang pengadilan atau tenggat waktu lainnya, para pihak mungkin merasa tertekan dan tidak mampu berpikir jernih selama negosiasi. Tekanan semacam ini dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru atau bahkan penolakan untuk berpartisipasi sama sekali.¹³

Meskipun mediasi menawarkan banyak manfaat sebagai metode penyelesaian sengketa, hambatan-hambatan seperti ketidaksiapan untuk berkompromi, kurangnya pemahaman tentang proses tersebut, serta kendala waktu dan biaya tetap harus diatasi agar proses ini dapat berjalan dengan efektif. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kompromi, memberikan edukasi tentang manfaat mediasi, serta menciptakan sistem pendukung yang memadai terkait waktu dan biaya, diharapkan hambatan-hambatan ini dapat diminimalisir sehingga mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di masa depan.

Potensi Pengembangan Mediasi

Perbaikan regulasi tentang mediasi merupakan langkah awal yang krusial dalam pengembangan proses ini. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mediasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, masih terdapat celah dan tantangan dalam implementasinya. Regulasi yang lebih komprehensif dan jelas dapat memberikan pedoman yang lebih baik bagi mediator, para pihak yang bersengketa, dan institusi pengadilan. Misalnya, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur mediasi, kewajiban mediator untuk melaporkan hasil mediasi, serta sanksi bagi pihak yang tidak kooperatif selama proses berlangsung. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan proses mediasi dapat berlangsung dengan lebih terstruktur dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap metode ini.

Selanjutnya, pelatihan mediator yang lebih intensif juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas mediasi. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses negosiasi

¹³ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1, doi:10.23920/jbmh.v4i1.174.

antara para pihak yang bersengketa. Mereka harus memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah yang baik. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis tentang bagaimana menjalankan proses mediasi tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan interpersonal dan emosional. Mediator perlu dilatih untuk memahami dinamika konflik dan bagaimana cara mengelola emosi para pihak selama proses mediasi. Dengan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, mediator akan lebih siap menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang mungkin muncul selama sesi mediasi.¹⁴

Selain itu, pelatihan juga harus mencakup pemahaman tentang hukum dan regulasi terkait mediasi agar mediator dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi profesi mediator, dan institusi pengadilan sangat diperlukan untuk menciptakan program pelatihan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Sosialisasi mediasi kepada masyarakat juga merupakan aspek penting dalam pengembangan metode penyelesaian sengketa ini. Banyak orang masih belum memahami apa itu mediasi dan manfaatnya dibandingkan dengan litigasi. Kampanye edukasi yang menyeluruh harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses mediasi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti seminar, lokakarya, media sosial, dan publikasi di berbagai platform.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa mediasi bukan hanya alternatif penyelesaian sengketa tetapi juga sebuah proses yang menawarkan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat secara aktif dalam mencari solusi. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana mediasi bekerja, manfaatnya dalam hal waktu dan biaya, serta contoh kasus sukses dari penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka untuk menggunakan metode ini ketika menghadapi konflik. Selain itu, sosialisasi juga harus mencakup informasi tentang bagaimana cara mengakses layanan mediasi. Hal ini penting agar masyarakat tahu ke mana harus pergi jika mereka ingin menggunakan layanan tersebut. Pengadilan dapat berperan sebagai pusat informasi mengenai layanan mediasi yang tersedia di daerah masing-masing.

Dalam pengembangan ini, dukungan dari pemerintah juga sangat penting. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi mediator dan lembaga penyedia layanan mediasi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka serta mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dukungan anggaran untuk program-program pendidikan publik mengenai mediasi juga dapat membantu memperluas jangkauan informasi tentang metode penyelesaian sengketa ini. Potensi pengembangan mediasi sangat besar jika didukung oleh perbaikan regulasi, pelatihan mediator yang intensif, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Masyarakat akan semakin menyadari manfaat dari mediasi sebagai cara yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Melalui pengembangan ini, diharapkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat meningkat serta tercipta budaya penyelesaian sengketa secara damai di tengah masyarakat.¹⁵

Analisis Dampak Ekonomi Mediasi dalam Kasus Wanprestasi

¹⁴ Siti Nur, Umariyah Febriyanti, dan Widya Kusuma Ningasih, "Analisis Yuridis Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 151–64.

¹⁵ Margaretha Yerima Claudia, Mahmul Siregar, Maria Kaban, dan Syarifah Lisa Andriati, "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditasi Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 127–40, doi:10.56128/ljoalr.v3i1.281.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia tidak hanya menawarkan solusi yang lebih cepat, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Dalam sengketa wanprestasi, di mana konflik sering kali melibatkan tuntutan ganti rugi dan pemenuhan kewajiban kontraktual, biaya yang terkait dengan litigasi dapat menjadi sangat tinggi. Proses pengadilan yang panjang dan kompleks sering kali memerlukan biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan biaya lainnya yang dapat membebani kedua belah pihak. Mediasi muncul sebagai pilihan yang lebih hemat biaya dan efisien.

Salah satu alasan utama mengapa mediasi lebih ekonomis dibandingkan litigasi adalah durasinya yang lebih singkat. Proses mediasi biasanya berlangsung dalam beberapa sesi pertemuan, yang dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, tergantung pada kompleksitas sengketa dan kesediaan para pihak untuk bernegosiasi. Sebaliknya, proses litigasi bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum mencapai keputusan akhir. Selama periode ini, para pihak tidak hanya harus menghadapi ketidakpastian hasil, tetapi juga harus menanggung biaya yang terus meningkat seiring berjalannya waktu.¹⁶

Biaya pengacara adalah salah satu komponen terbesar dalam litigasi. Dalam banyak kasus, para pihak harus menyewa pengacara untuk mewakili mereka di pengadilan, yang dapat memakan biaya yang signifikan. Di sisi lain, mediasi sering kali memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi secara langsung dengan bantuan mediator tanpa perlu melibatkan pengacara secara intensif. Meskipun beberapa pihak mungkin memilih untuk tetap menggunakan jasa pengacara dalam proses mediasi, banyak mediator juga memiliki latar belakang hukum dan dapat membantu menjelaskan isu-isu hukum tanpa memerlukan biaya tinggi yang biasanya terkait dengan pengacara litigasi.

Selain itu, mediasi mengurangi biaya administrasi yang biasanya terkait dengan proses pengadilan. Dalam litigasi, ada berbagai biaya administratif seperti biaya pendaftaran perkara, biaya sidang, dan biaya lainnya yang harus dibayar oleh para pihak. Mediasi, di sisi lain, cenderung memiliki struktur biaya yang lebih sederhana dan transparan. Biasanya, para pihak hanya perlu membayar honorarium mediator dan mungkin beberapa biaya kecil untuk fasilitas tempat mediasi dilakukan. Hal ini membuat total biaya mediasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan litigasi.

Efisiensi dari proses mediasi juga berdampak positif pada beban kerja institusi pengadilan. Dengan semakin banyaknya sengketa yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan dapat berkurang secara signifikan. Ini tidak hanya membantu mengurangi penumpukan kasus di pengadilan tetapi juga memungkinkan hakim untuk fokus pada perkara-perkara yang lebih kompleks dan membutuhkan perhatian hukum mendalam. Dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi lebih efisien dan efektif.

Selain mengurangi beban ekonomi bagi para pihak dan institusi peradilan, mediasi juga memberikan keuntungan psikologis bagi mereka yang terlibat dalam sengketa. Proses litigasi sering kali menimbulkan stres dan ketegangan antara para pihak, sementara mediasi dirancang untuk menciptakan suasana kolaboratif di mana kedua belah pihak dapat merasa didengar dan dihargai. Rasa saling menghormati ini tidak hanya membantu mencapai kesepakatan tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa depan.¹⁷

Namun demikian, meskipun mediasi menawarkan banyak keuntungan ekonomis dan

¹⁶ Ainun Fadillah, Firda, dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56, doi:10.31933/jimt.v2i6.486.

¹⁷ Niru Anita Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 1–22.

efisiensi, masih ada tantangan dalam penerapannya di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan manfaatnya dibandingkan dengan litigasi. Banyak individu masih menganggap bahwa proses hukum formal adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa mereka. Perlunya meningkatkan kesadaran tentang mediasi melalui pendidikan dan sosialisasi agar lebih banyak orang memahami opsi ini sebagai alternatif yang layak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam mempromosikan mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pelatihan bagi mediator serta program-program edukasi bagi masyarakat tentang manfaat mediasi dapat membantu meningkatkan penggunaan metode ini dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

Studi Kasus

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia telah menjadi topik yang semakin relevan, terutama dalam konteks meningkatnya angka sengketa di pengadilan. Mediasi, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2022, bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien bagi para pihak yang bersengketa. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk pemahaman masyarakat tentang mediasi, kualitas mediator, dan keterlibatan aktif para pihak.

Salah satu studi kasus yang menarik adalah penelitian mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di sana memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, dengan 7 dari 5787 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan ketidakpahaman akan manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi dapat menjadi solusi yang efektif, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang proses ini.

Di sisi lain, studi di Pengadilan Agama Jakarta Timur menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Dari data yang diperoleh, hanya sekitar 15% dari total perkara perceraian yang berhasil dimediasi dalam tiga tahun terakhir. Beberapa faktor penyebab rendahnya efektivitas ini termasuk kurangnya dukungan hukum yang memadai dan ketidakpahaman masyarakat terhadap proses mediasi. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung mediasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.¹⁸

Mediator harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. Penelitian di Pengadilan Agama Sei Rampah menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada profesionalisme mediator dan kesediaan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka. Proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap yaitu pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Setiap tahap memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, penelitian lain di Pengadilan Agama Sukabumi dan Bandung menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam penggunaan mediasi secara online pasca-pandemi COVID-19, banyak pihak masih lebih memilih metode offline. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat mempercepat proses mediasi, faktor psikologis dan preferensi individu

¹⁸ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14, doi:10.52005/rechten.v3i2.35.

tetap memainkan peran penting dalam keberhasilan mediasi. Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Meskipun ada kemajuan dalam penerapan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan, tantangan seperti pemahaman masyarakat yang rendah dan kurangnya dukungan hukum harus diatasi agar mediasi dapat berfungsi dengan optimal. Upaya untuk meningkatkan pelatihan bagi mediator serta sosialisasi mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar semua pihak dapat merasakan keuntungan dari proses penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efisien ini.¹⁹

Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Mediasi di Indonesia

Dasar hukum mediasi dalam sistem peradilan Indonesia diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan mediasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui cara damai. Salah satu kekuatan utama dari PERMA ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam proses peradilan, memberikan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Namun, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 yang kemudian di sempurnakan dengan PERMA Nomor 3 tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan dan partisipasi aktif dari para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk berkompromi, maka proses mediasi tidak akan berjalan efektif. Selain itu, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak-pihak mencapai kesepakatan, sehingga jika mediasi gagal, para pihak harus kembali ke jalur litigasi. Ketiadaan sanksi hukum bagi pihak yang tidak mematuhi kesepakatan mediasi juga menjadi kendala, karena kesepakatan tersebut hanya bersifat kontraktual dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan.

Kelemahan lain dari sistem mediasi ini adalah kurangnya pembakuan dalam pelaksanaan proses mediasi itu sendiri. Meskipun fleksibilitas dapat menjadi keuntungan, ketiadaan standar operasional prosedur yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam pelaksanaan mediasi di berbagai pengadilan. Selain itu, beberapa jenis sengketa mungkin tidak cocok untuk diselesaikan melalui mediasi, terutama yang berkaitan dengan masalah ideologis atau nilai-nilai dasar yang sulit untuk dikompromikan.

Untuk meningkatkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, beberapa usulan perbaikan regulasi dapat dipertimbangkan. Perlu adanya penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih ketat agar mediator dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dan profesional. Perlunya menetapkan standar operasional prosedur yang jelas dalam pelaksanaan mediasi agar semua pihak memahami tahapan dan ekspektasi dari proses tersebut. Penegakan sanksi hukum terhadap pihak yang tidak mematuhi kesepakatan hasil mediasi harus dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong para pihak untuk beritikad baik selama proses mediasi.

KESIMPULAN

¹⁹ Finna Rosalina, "Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 1 (2024): 32–38.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia memiliki efektivitas yang signifikan. Proses mediasi terbukti mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta berpotensi memperbaiki hubungan antar pihak setelah konflik. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kompetensi mediator, kesiapan dan itikad baik para pihak, serta dukungan dari institusi pengadilan. Mediator yang terampil dan berpengalaman dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi, sehingga meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan kurangnya keterampilan mediator masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas proses ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat serta pelatihan yang lebih intensif bagi mediator agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik mediasi di Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan penerapannya dalam konteks hukum yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. 2021. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6):744–56. doi: 10.31933/jimt.v2i6.486.
- Claudia, Margaretha Yeremia, Mahmul Siregar, Maria Kaban, and Syarifah Lisa Andriati. 2024. "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(1):127–40. doi: 10.56128/ljoalr.v3i1.281.
- Dian Ayu Pratiwi, and Waluyo. 2023. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 7 Nomor 2:17829–36.
- Harahap, Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan. 2024. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi)." *Jurnal Cendikia ISNU-SU* I(1):1–10.
- Nur, Siti, Umariyah Febriyanti, and Widya Kusuma Ningasih. 2023. "ANALISIS YURIDIS MEDIASI DI LUAR PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA." *Smart Law Journal* 2(2):151–64.
- Nurlani, Meirina. 2022. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3(1):27. doi: 10.32502/khdk.v3i1.4519.
- Pratama, Gede Aditya. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, and Desak Gede Dwi Arini. 2021. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Gianyar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):182–87. doi: 10.22225/jph.2.1.3065.182-187.
- Rahmah, Dian Maris. 2019. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4(1):1. doi: 10.23920/jbmh.v4i1.174.
- Rizki, Maurid, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 2021. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang." *University of Bengkulu Law Journal*

6(2):163–77.

Rosalina, Finna. 2024. “Efektivitas Pengadilan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.”

Journal of Legal Sustainability (JOLS) 1(1):32–38.

Sciences, Health. 2016. *Modul Matakuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*. Vol. 4.

Sinaga, Niru Anita. 2021. “Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(2):1–22.

Sitepu, Rida Ista, and Hana Muhamad. 2022. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.”

Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3(2):7–14. doi: 10.52005/rechten.v3i2.35.

Yanuar, Muh Afdal. 2022. “PELAKU USAHA YANG BERBASIS PADA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS : PUTUSAN.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* 13(2):112–39.